



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP


NO : 421.8/3047/35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga | : LKP "NEC Computer and Language Course" |
| 2 | Alamat Lembaga | : Jl. MT. Haryono No.110 RT 01 RW 05 Lowokwaru Malang |
| 3 | NILEK / NPSN | : 05205.4.1.0078./09/31 |
| 4 | Kelurahan | : Ketawanggede |
| 5 | Kecamatan | : Lowokwaru |
| 6 | Jenis Pendidikan | : Komputer dan Bahasa Inggris |
| 7 | Status LKP/Terakreditasi | : Swasta/ - |
| 8 | Nama Yayasan | : NEC Computer and Language Course |
| 9 | Alamat Yayasan | : Jl. MT. Haryono No.110 RT 01 RW 05 Lowokwaru Malang |
| 10 | Tanggal/No. Akte Yayasan | : 16 November 2011/No.26 |
| 11 | Tahun Pendirian | : 2000 |
| 12 | Tanggal/No Kemenkumham | : AHU-0017926.AH.01.04.Tahun 2016 |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 28 September 2017 s.d 28 September 2020.
- Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/4126/4.2/35.73.307/2015





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017926.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NEC COMPUTER AND LANGUAGES COURSE**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NOER ENDAH, SH , sesuai Akta Nomor 37, Tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI NOER ENDAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NEC COMPUTER AND LANGUAGES COURSE tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032935106168 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NEC COMPUTER AND LANGUAGES COURSE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NEC COMPUTER AND LANGUAGES COURSE
berkedudukan di KOTA MALANG sesuai Akta Nomor 37, Tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI NOER ENDAH, SH berkedudukan di KOTA MALANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018558.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 30 Maret 2016